



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tombulilato, 28 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BARAT, , sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pinolosian, 15 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohondengan surat permohonannya tertanggal Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 31 Januari 2024 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/19/IV/2011, tertanggal 18 Juli 2022, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kos sampai pisah dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak September 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon sering tidak mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2012 dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah. Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal dirumah Termohon sendiri selama kurang lebih 11 Tahun hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon mengetahui Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama wawan tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon telah menikah dibawah tangan (Sirri) tanpa sepengetahuan Pemohon, hal tersebut diketahui oleh Pemohon berdasarkan pengakuan Termohon sendiri;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan HKI Pasal 116 Huruf (f), untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontaloq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

• **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pinolosian xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Sulawesi Utara, Nomor 78/19/IV/2011 Tanggal 18 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

• **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA UTARA, , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri sah Pemohon yang bernama Nurlaila Lomban;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kost di Kelurahan Molosifat W sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu bahwa awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 2011 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, ketika Pemohon dan Termohon berkunjung dan tinggal beberapa hari di rumah nenek, kebetulan saksi juga berada dirumah nenek;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena sikap Termohon yang tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon sebagai suami, bahkan saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki lain yang namanya tidak tahu, dan telah memilik 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi ketahui bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah memiliki anak, dari sosial media dengan nama akun Termohon yang sering di posting oleh Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2011 yang sampai sekarang telah berlangsung 11 tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, namun Pemohon bertetap ingin menceraikan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA UTARA, , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri sah Pemohon yang bernama Nurlaila Lomban, akan tetapi merek blum dikarnuai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kost di Kelurahan Molosifat W sampai pisah;
- Bahwa saksi tahu bahwa awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena sikap Termohon yang tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon sebagai suami, bahkan saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki lain yang namanya tidak tahu, dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu informasi Termohon telah menikah, dari beberapa teman yang kebetulan tinggal seadanya dengan Termohon dengan suaminya sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 11 tahun lamanya, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, namun Pemohon bertetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, bahwa persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa suatu perkara berpegang pada azas *audi et alteram partem*, yang pada pokoknya menggariskan bahwa hakim tidak boleh menerima dalil dari salah satu pihak sebagai dalil yang benar bila pihak lawan belum diberi haknya untuk membantah dalil tersebut. Namun demikian, karena Termohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Pengadilan berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak September 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon sering tidak mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang puncaknya terjadi pada 2012 dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah. Yang sampai sekarang telah berlangsung lebih 11 Tahun lamanya dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon mengetahui Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama wawan, karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal November 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah dan karena gugatan Pemohon tidak melawan hukum serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah 11 tahun lamanya, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon sebagai indikasi Termohon tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Hakim Tunggal dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande feiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon;

, bahwa berdasarkan keterangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan karena pertengkaran telah berpisah tempat tinggal selama 11 tahun lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Hakim Tunggal menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil-dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang dikandung ketentuan tersebut, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 11 tahun, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoakan Pemohon dan Termohon, bahkan hidup berpisahannya Pemohon dan Termohon merupakan dampak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Pemohon dan Termohon untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum Termohon telah berselingkuh dan menikah lagi dengan pria lain, adalah perilaku yang telah mengkhianati lembaga perkawinan, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Hakim Tunggal telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara pada setiap persidangan, oleh karena itu menurut pendapat Hakim Tunggal bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Pemohon dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan untuk bercerai dengan telah memiliki cukup alasan, maka permohonan patut dikabulkan dengan memberi izin kepada untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .000,- (delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11b Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk oleh Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Djarnawi H. Datau, S.Ag

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	725.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	895.000,00

(delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).